

## TATA KELOLA PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KEPULAUAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA

*(Government Utilization of Fishery Resources  
in Kei Small Islands, Southeast Maluku District)*

Hellen Nanlohy<sup>1)</sup> dan Natelda S. Timisela<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Dosen Tetap pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura

<sup>2)</sup> Dosen Tetap Pada Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura

[hellen.nanlohy@fpik.unpatti.ac.id](mailto:hellen.nanlohy@fpik.unpatti.ac.id), [nanlohy\\_hellen@yahoo.com](mailto:nanlohy_hellen@yahoo.com)

**ABSTRAK:** Tata kelola dapat dipahami sebagai aturan-aturan yang diterapkan pada suatu wilayah yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Aturan/tradisi masyarakat ini di Maluku dapat berupa aturan formal, aturan informal dan tradisi lokal (*sasi*). *Sasi* digunakan dalam pengelolaan berbasis masyarakat untuk kedua sumberdaya darat dan perikanan dan umumnya ditemukan di Kepulauan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kepulauan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD), lokasi penelitian pada 14 (empat belas) ohoi (ohoi) yaitu Debut, Ngilngof, Selayar, Lairngangas, Watngil, Ohoidertutu, Ohoiren, Warwut, Madwaer, Teotat, Madwat, Letvuan, Ur Pulau, dan Pulau Warbal. Hasil penelitian yang diperoleh mendeskripsikan bahwa kepercayaan lokal mulai berkurang dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, namun beberapa tradisi masih dilakukan pada beberapa ohoi (ohoi) seperti memberikan sesajian kepada leluhur, Penangkapan ikan secara tradisional dengan daun kelapa juga masih dilakukan di beberapa ohoi. Tradisi lokal yang unik adalah penangkapan penyu belimbing (*tabob*). Penangkapan ini dilakukan pada saat musim pancaroba dan tradisi lokal penangkapan ikan teri dan ikan layang dengan menggunakan kelambu atau keranjang serta pemberian persembahan ke Gereja atau Masjid pada saat memulai usaha baru. Selain itu juga pemberian sirih dan pinang kepada kepala marga/*soa* dan selanjutnya dibawa ke tempat sesajian/persembahan muncul di Ohoi Sathean.

**Kata Kunci:** Tata kelola, Tradisi, Pengelolaan, Maluku Tenggara, Ohoi

**ABSTRACT:** Governance can be understood as rules applied to a wise, wise, good-value area that is embedded and followed by members of the community. The rules/traditions of this community in Maluku can be formal rules, informal rules and local traditions (*sasi*). *Sasi* is used in community-based management for both terrestrial and fishery resources and is commonly found in the Central Maluku and Southeast Maluku Islands. The purpose of this study is to describe the governance of fishery resource utilization in Kepulauan Kei Kecil in Southeast Maluku District. The research method used is descriptive qualitative method, by conducting Focus Group Discussion (FGD), research location on 14 (fourteen) ohoi (ohoi) ie Debut, Ngilngof, Selayar, Lairngangas, Watngil, Ohoidertutu, Ohoiren, Warwut, Madwaer, Teotat, Madwat, Letvuan, Ur Island, and Warbal Island. The result of the research shows that local beliefs are decreasing in the management of fishery resources, but some traditions are still done on some ohoi (ohoi) such as giving offerings to ancestors. Traditional fishing with coconut leaves is still done in some ohoi. A unique local tradition

is the capture of leatherback turtles (tabob). This catching is done during the transition season and the local tradition of catching anchovies and glazed fish by using mosquito nets or baskets as well as offering offerings to the Church or Mosque at the start of a new venture. In addition, the provision of betel and areca nut to the head of the clan / soa and then taken to the place offerings / offerings appear in Ohoi Sathean.

**Keywords:** Governance, Tradition, Management, Southeast Maluku, Ohoi

---

## PENDAHULUAN

Kepulauan Kei Kecil merupakan salah satu Kepulauan di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kepulauan ini terletak pada 5° 33' – 5° 53' LS dan 132° 32' – 132° 47' BT. Adapun batas-batas Kepulauan Kei Kecil sebagai berikut :Sebelah Utara : Kecamatan Dullah Selatan dan Laut Banda, Sebelah Selatan : Kecamatan Kei Kecil Barat dan Kei Kecil Timur, Sebelah Timur : Kecamatan Kei Kecil Timur Selat Rosenberg, Sebelah Barat : Kecamatan. Kei Kecil Barat dan Selat Tayando (Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Angka, 2015).

Masyarakat di Kepulauan Kei Kecil mendiami wilayah darat dan sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perairan laut di daerah Kei Kecil memiliki sumberdaya yang melimpah, dengan berbagai jenis ikan dan sumberdaya laut lainnya. Sebagian masyarakat di Kepulauan Kei Kecil melakukan kegiatan melaut untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk dijual. Sesuai data statistik Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Kecil Kecil yang terdiri dari Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Timur dan Kei Kecil Barat mempunyai luas perairan sebesar 66 % dibandingkan luas daratan. Kondisi ini didukung dengan jumlah rumah tangga perikanan sebanyak 2.104, jumlah nelayan sebanyak 2.622 orang, pembudidaya sebanyak 1.317 orang, pengolah sebanyak 361 orang dan pemasar sebanyak 533 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, 2014). Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang tata kelola dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di dan di sekitar Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K).

## METODE PENELITIAN

### Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tata kelola sumberdaya perikanan. Pelaksanaan kegiatan Survei di dan di sekitar KKP3K berlangsung pada bulan Februari-Mei 2016. Kegiatan ini berlangsung pada 19 ohoi yang terdiri dari 14 ohoi KKP (Debut, Ngilngof, Selayar, Lairngangas, Watngil, Ohoidertutu, Ohoiren, Warwut, Madwaer, Teotat, Madwat, Letvuan, Ur Pulau, dan Pulau Warbal) dan 5 ohoi Kontrol (Abean, Rumaat, Wain, Sathean dan Mastur Lama).

### Metode Pengambilan Data dan Analisis Data

Pengambilan data menggunakan prinsip ohoiin Ostrom (1990) untuk institusi sumberdaya bersama. Metode survei cepat terintegrasi melalui pendekatan survei lapangan kemudian wawancara dengan informan kunci dilapangan sekaligus melakukan diskusi kelompok fokus/*focus group discussion* (FGD) dan wawancara informan kunci (KII). Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perairan laut di sekitar Kabupaten Maluku Tenggara bermanfaat sebagai pemberi hidup karena menyediakan sumber protein bagi masyarakat. Ketersediaan sumberdaya yang ada pada perairan Kei Kecil memiliki berbagai jenis ikan dan sumberdaya laut lainnya. Wilayah Kepulauan Kei Kecil sebagian besar terletak di pesisir, sehingga masyarakat memilih kegiatan melaut untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka, baik untuk konsumsi rumahtangga maupun untuk dijual. Pengelolaan dan pemanfaatan laut senantiasa berdasarkan pada tata aturan, tata nilai yang mengatur tentang

posisi, fungsi dan peran setiap anggota masyarakat sesuai kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat adat Kei yang mendiami kawasan. Pemanfaatan sumberdaya laut pada suatu wilayah tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang mendiami wilayah tersebut tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat tertentu di luar wilayah teritorial.

Masyarakat di Kepulauan Kei Kecil melakukan aktivitas perikanan tangkap dengan jenis-jenis alat penangkapan dengan tujuan penangkapan ikan demersal yang beroperasi di perairan Kepulauan Kei Kecil dikelompokkan dalam 4 kelompok alat penangkapan ikan, antara lain : jaring insang dasar (*bottom gill net*), pancing (*angling gear*), bubu (*fish trap*) dan alat tangkap lainnya. Terdapat sebanyak 2.345 unit alat tangkap yang beroperasi pada perairan Kepulauan Kei Kecil. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa KKP3K dan non KKP3K untuk perikanan tangkap tidak terdapat perbedaan. Hal ini karena hampir seluruh masyarakat nelayan menggunakan jenis alat penangkapan yang relatif sama. Total area penangkapan ikan di Kepulauan Kei adalah sebesar 34.140 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari Kepulauan Kei 17.879 Km<sup>2</sup>, dan kepulauan Aru sebesar 16.261 Km<sup>2</sup> (berdasarkan SK Menteri Perikanan Republik Indonesia, tanggal 5 April 1999, No.KPTS/IK/120/4/1999, tentang jalur-jalur penangkapan). Produksi perikanan tahun 2013 sebesar 61 994,7 ton dan jumlah tangkapan tersebut diperbolehkan (JTB) dengan nilai produksi 342.108.950 rupiah. Produksi perikanan tersebut di peroleh dari komoditi-komoditi perikanan seperti: ikan pelagis, ikan demersal dan ikan karang serta non Ikan. Selain perikanan tangkap, masyarakat pesisir di Kepulauan Kei Kecil melakukan perikanan budidaya. Budidaya rumput laut merupakan komoditi unggulan daerah karena kurang lebih 30.000 masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan ini. Luas lahan budidaya rumput laut ±2500 Ha dan lahan yang baru digunakan ± 850 Ha. Budidaya Mutiara yang merupakan salah satu komoditas perikanan andalan dengan luas lahan budidaya adalah 924 Ha, dan baru dimanfaatkan mencapai ±30 Ha. Ketergantungan masyarakat di luar KKP3K

terhadap KKP3K dari area penangkapan ikan sangat tinggi dengan cara yaitu budidaya mutiara, penempatan bagan, budidaya rumput laut, penangkapan ikan dan spesies lain seperti teripang, lola, lobster dan udang. Kegiatan bameti dan balobe seringkali dilakukan oleh masyarakat pesisir Kei Kecil dan menjadi aktivitas turun temurun.

Peraturan formal yang berlaku pada ohoi-ohoi survey di Kei Kecil terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah ohoi. Umumnya mekanisme peraturan yang dibuat melalui Musrembang dan diputuskan melalui rapat bersama antara aparat pemerintah ohoi, Badan Saniri Ohoi (BSO) dan kepala-kepala marga/soa. Pada semua ohoi survey ditemukan adanya BSO yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan peraturan-peraturan terhadap pengelolaan sumberdaya laut. Hasil musyawarah kemudian disampaikan kepada masyarakat setempat. Peraturan-peraturan formal ini sudah dirancangan oleh beberapa ohoi survey saja. Namun masyarakat di ohoi-ohoi survey telah mengetahui dan menjalankan peraturan tersebut. Peraturan tersebut menyangkut peraturan *sasi* terhadap sumberdaya laut dan pembayaran (*Ngasih*) kepada pemerintah ohoi, serta sanksi-sanksi adat.

Pada ke-19 ohoi survey, hanya ditemukan 1 ohoi/ohoi yang mempunyai peraturan secara formal dan tertulis, yaitu ohoi Ohoiren. Beberapa ohoi sudah membuat draft peraturan secara formal, sebagian ohoi telah berencana untuk membuat peraturan secara formal tentang pengelolaan sumberdaya laut. Peraturan secara formal yang telah dibuat oleh pemerintah ohoi Ohoiren adalah peraturan adat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut Ohoiren.

Peraturan yang telah dibuat ini berisi peraturan-peraturan tentang pemanfaatan sumberdaya laut dan sanksi-sanksi yang harus ditaati apabila melanggar peraturan yang telah dibuat. Peraturan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan ditaati oleh masyarakat.

Peraturan-peraturan informal yang berlaku di Kei Kecil tentang pengelolaan sumberdaya

adalah peraturan-peraturan yang dibuat sejak dahulu kala dan dilaksanakan secara turun-temurun. Peraturan-peraturan ini pada umumnya dibuat secara tidak tertulis dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Seluruh peraturan yang dibuat harus dilaksanakan dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat, sanksi Gereja atau masjid.

Pada ke-19 ohoi survey ditemukan peraturan-peraturan secara informal yang telah berlaku secara turun-temurun, berupa peraturan-peraturan adat, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja atau masjid. Namun di 5 ohoi dari 19 ohoi survey tidak ditemukan peraturan apa pun menyangkut pengelolaan sumberdaya laut. Ohoi-ohoi tersebut adalah Warwut, Madwat, Tetoat, Wain dan Abean. Pada ohoi-ohoi ini masyarakat maupun kelompok-kelompok pengguna dengan bebas memanfaatkan sumberdaya laut.

Peraturan-peraturan informal yang dibuat antara lain larangan-larangan dalam pemanfaatan sumberdaya laut. Pada peraturan-peraturan tersebut terdapat sanksi-sanksi yang harus ditaati oleh para pengguna sumberdaya laut. Berdasarkan informasi yang didapatkan pada ke-19 ohoi survey ditemukan bahwa pada waktu dahulu aturan-aturan informal telah dibuat oleh leluhur mereka dan masyarakat sudah mengetahui informasi-informasi tersebut secara turun-temurun. Pada 8 ohoi dari 19 ohoi sampel terdapat aturan informal yang dibuat pemerintah ohoi setempat tentang larangan penggunaan potasium dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pada ohoi Watngil terdapat peraturan informal yang mengatur masyarakat pengguna sumberdaya laut untuk melakukan penangkapan ikan dengan jumlah ikan yang diambil harus sebatas 8-9 ekor saja yang ukurannya besar. Bila diperoleh yang sudah mau bertelur harus dilepaskan kembali ke laut.

Pada umumnya di ohoi-ohoi sampel berlaku peraturan adat untuk masyarakat pengguna. Peraturan tersebut adalah pelarangan menggunakan bom dan potas di wilayah perairan. Peraturan adat dilakukan oleh tetua adat berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut untuk hak makan bersama. Hak makan bersama ini dibuat berdasarkan hubungan perkawinan antara warga satu ohoi yang

menikah dengan warga dari ohoi lain sehingga menghasilkan hubungan kekerabatan dan mendapat hak makan bersama atas sumberdaya laut. Pada seluruh ohoi sampel di tahun 1990-an masih ditemukan adanya sasi lola, teripang dan rumput laut di ohoi-ohoi survey, namun saat ini tradisi *sasi* sudah tidak dijalankan lagi.

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988). *Sasi* dilakukan untuk penggunaan *bore* dan potas untuk melindungi hasil laut. Sasi juga dilakukan terhadap batasan *meti* (batas pasang-surut) ditandai dengan pemasangan daun kelapa. Peraturan *sasi* dibuat oleh pemangku adat dari pemerintah. *Sasi* dimaksudkan untuk pelarangan pengguna lain dari luar petuanan untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya laut. Beberapa sanksi yang dibuat dalam peraturan tersebut adalah dilarang merusak terumbu karang, dilarang penggunaan bom dan potas. Peraturan-peraturan lain yang dibuat adalah pelarangan penggunaan alat tangkap trawl, pukat harimau, akar tuba. Pada saat melakukan aktivitas bameti dilarang penggunaan linggis atau parang. Peraturan lainnya adalah pembayaran iuran kepada ohoi yang biasa disebut *ngasih*. *Ngasih* diberikan kepada ohoi apabila ada nelayan dari luar yang datang menangkap hasil laut di daerah petuanan ohoi lain.

Saat ini kepercayaan lokal mulai berkurang dalam pengelolaan sumberdaya laut, namun beberapa tradisi masih dilakukan pada beberapa ohoi seperti memberikan sesajian kepada leluhur masih berlangsung sampai saat ini. Perubahan yang terjadi sebagai akibat kemampuan manusia untuk belajar, bertindak, berpikir dan dilaksanakan untuk kelangsungan hidup manusia (Widiastuti, 2013). Tradisi penggunaan akar tuba untuk menangkap ikan sudah mulai ditinggalkan. Penangkapan ikan secara tradisional dengan daun kelapa juga masih dilakukan di beberapa ohoi hingga saat ini. Tradisi lokal yang unik adalah penangkapan penyu belimbing (*tabob*). Penangkapan ini dilakukan pada saat musim pancaroba dan masih berlangsung sampai saat ini walaupun

penyu belimbing sudah jarang ditemukan. Tradisi lokal lainnya yaitu penangkapan ikan teri dan ikan layang dengan menggunakan kelambu atau keranjang serta pemberian persembahan ke Gereja atau Masjid pada saat memulai usaha baru dalam pemanfaatan sumberdaya laut. Selain itu juga pemberian sirih dan pinang kepada kepala marga/*soa* dan selanjutnya dibawa ke tempat sesajian/persembahan muncul di Ohoi Sathean.

Hubungan antara masyarakat adat dan lingkungan tempat masyarakat hidup dan berkembang telah ada selama ribuan tahun. Masyarakat sangat bergantung pada lingkungan yang beragam bagi keberadaan masyarakat dari sisi nutrisi, ekonomi, budaya, sosial dan spiritual (Corpuz *et al.*, 2009). Masyarakat yang berdiam di Kepulauan Kei memanfaatkan sumberdaya perikanan berdasarkan kebutuhan hidup masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang telah ada dan berkembang di tengah masyarakat. Upaya pemeliharaan sumberdaya perikanan secara adat dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat seperti upacara menyembah leluhur. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk meminta hasil tangkapan yang lebih banyak. Perlengkapan untuk persembahan pada saat upacara terdiri dari kapur sirih, pinang, dan nasi. Prosesi persembahan adalah semua perlengkapan diletakkan dalam piring kemudian ditaburkan di laut atau tempat-tempat dimana masyarakat sering melakukan kegiatan penangkapan. Pada beberapa tempat di Indonesia, masih ditemukan kebiasaan melakukan "sedekah laut" dengan tujuan menyatakan terima kasih kepada "penjaga lautan" atas rizki dan berkah yang masyarakat terima. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi, dan kebiasaan lokal masih belum hilang sepenuhnya (Kementerian Agama RI, 2012). Kebiasaan menyembah laut bagi masyarakat di Kepulauan Kei merupakan tradisi yang bertujuan mencapai keberhasilan dalam mencari nafkah.

Masyarakat di Kepulauan Kei seharusnya memahami dan mendukung upaya pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Pengetahuan masyarakat Kepulauan Kei terhadap lingkungan perairan laut dan sumberdaya perikanan akan menentukan atau

mengatur tata kehidupan masyarakat. Wilayah Kepulauan Kei dikelilingi oleh pulau-pulau kecil dan laut menyebabkan ketergantungan hidup masyarakat pada laut. Laut sebagai tempat mencari nafkah dianggap penting, sehingga tidak boleh semena-mena terhadap laut. Pemeliharaan lingkungan laut oleh masyarakat harus dilakukan dengan kesadaran bahwa laut adalah milik masyarakat sehingga harus dijaga dan dilestarikan (Sektor Pesisir dan Laut, 2010). Masyarakat pesisir sebagai komunitas kecil merupakan sistem ekologi dan berkebudayaan yang menyatu dengan alam. Pada konteks keberlanjutan sumberdaya perikanan, pengetahuan lokal masyarakat terhadap lingkungan perairan sesungguhnya mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap sumberdaya perikanan dan memelihara keberlangsungan alam (Susilo, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara, upacara penghormatan kepada leluhur sebagai penghuni laut adalah dalam bentuk selamatan atau pemberian sesajian berupa siri, pinang, nasi dan telur kemudian dipersembahkan di laut. Upacara ini dilakukan oleh masing-masing nelayan dan tidak dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat pesisir umumnya tunduk pada alam dan menjaga keselarasannya, hal ini sesuai dengan pandangan masyarakat bahwa alam memiliki kekuatan magis (Tahir, 2009).

Identifikasi tradisi lokal (sasi) masyarakat di Kepulauan Kei lebih difokuskan pada permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan secara keberlanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Kelestarian sumberdaya perikanan memiliki nilai tradisi lokal (sasi) yang penting bagi masyarakat pesisir di Kepulauan Kei Kecil. Masyarakat di Kepulauan Kei sudah menjalankan beberapa ide/gagasan serta nilai-nilai tradisi lokal (sasi) pada saat masyarakat melakukan aktivitas dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Ide/gagasan ini sudah masyarakat dengar secara turun-temurun namun ide/gagasan ini belum dibuat secara tertulis untuk ditaati bersama. Keberadaan tradisi lokal (sasi) dalam masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya didiami ataupun

lingkungan dimana sering terjadi interaksi didalamnya (Juniarta *et al.*, 2013).

Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pesisir Kepulauan Kei sudah dilakukan secara turun-temurun. Alat tangkap yang digunakan juga masih bersifat sederhana dengan menggunakan anyaman bambu. Penangkapan ikan, udang, dan kerang juga menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, namun ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan bom/racun untuk menangkap ikan secara sembunyi-sembunyi. Tradisi lokal (sasi) masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan harus dipertahankan dan memperhatikan kelestarian lingkungan serta didukung oleh pemerintah setempat (Kaimuddin, 2008). Tradisi lokal harus dapat dipertahankan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan menjaga keutuhan warisan (Widiastuti, 2013).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan di Kepulauan Kei Kecil masih didominasi oleh peraturan-peraturan secara adat, Peraturan-peraturan tersebut umumnya hanya berupa peraturan lisan dan sudah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat pada umumnya cukup taat pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan WWF-

Indonesia yang telah membiayai kegiatan penelitian ini, dan juga kepada Lembaga Penelitian Universitas Pattimura yang telah mempercayakan penelitian ini kepada penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Corpuz, V.T., R. De Chavez, E.B., Soriano, H. Magata, C. Golocan, M.V. Bugtong, L.E. Abayao, dan J. Carino, 2009. *Panduan tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat*. Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Down to Earth. Tebtebba Foundation, Philippines.
- Juniarta, H.P., E. Susilo, M. Primyastanto, 2013. Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. *J. ECSOFiM*, 1 (1) : 11-26.
- Kaimuddin, 2008. Studi Kelembagaan Lokal Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Mangrove di Ohoi Munte Kecamatan Bone-Bone. *J. Kawasan dan Masyarakat*, 3 (1): 37-43.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Editor Ahmad Syafii Mufid. Penerbit Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
- Sektor Pesisir dan Laut, 2010. *Kajian Resiko dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat*. 169 p.
- Susilo, R.K.D., 2012. *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Perspektif Teori dan Isu-Isu Mutakhir*. Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta. 264 Hal.
- Tahir, A., 2009. Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pesisir. *J. Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Ambon*, 29-38.
- Widiastuti, 2013. Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 1 (1) : 8-14.